



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fikram Sawotong Alias Ikan;
2. Tempat lahir : Borgo;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /7 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Borgo Jaga V Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Fikram Sawotong Alias Ikan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023

Terdakwa menghadap

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Tnn tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Tnn tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIKRAM SAWOTONG Alias IKAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa, menguasai senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIKRAM SAWOTONG Alias IKAN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan status barang sitaan / barang bukti berupa:
 - Pisau berbentuk runcing dengan salah satu sisinya tajam dengan Panjang keseluruhan 27 cm, Panjang mata pisau 14 cm, Panjang gagang 13 cm dan lebar mata sajam 3 cm.Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FIKRAM SAWOTONG Alias IKAN pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Jalan Desa Borgo Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,



mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal pada waktu di atas, Saksi JULIAN SEVA KOYONG dan Saksi ANDI FITRA CIPUTRA yang merupakan anggota Polisi Polsek Belang sedang melaksanakan patroli di desa-desa Kecamatan Belang lalu saat melewati Desa Borgo Saksi JULIAN SEVA KOYONG dan Saksi ANDI FITRA CIPUTRA melihat terjadi keributan pada suatu acara di Jalan Desa Borgo Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara tepatnya di depan rumah Ibu ATI lalu Saksi JULIAN SEVA KOYONG dan Saksi ANDI FITRA CIPUTRA mendekati tempat keributan tersebut dan melihat Terdakwa FIKRAM SAWOTONG Alias IKAN yang sudah dalam keadaan mabuk ditahan oleh beberapa orang karena telah membuat keributan dengan senjata tajam berupa pisau yang merupakan milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah untuk berjaga diri karena banyak orang yang bermasalah dengan Terdakwa. Setelah itu Saksi JULIAN SEVA KOYONG dan Saksi ANDI FITRA CIPUTRA mengambil pisau dari tangan Terdakwa dan mengamankan Terdakwa ke Mapolsek Belang;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau dengan panjang keseluruhan 27 cm, Panjang mata pisau 14 cm, Panjang gagang 13 cm, dan lebar pisau 3 cm Sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri Tondano dengan Nomor:138/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Tnn tertanggal 31 Juli 2023;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Tnn tertanggal 15 Februari 2023.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Penyalahgunaan Senjata Tajam;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JULIAN SEVA KOYONG :

- Bahwa telah terjadi Peristiwa tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 03.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita bertempat di Jalan Desa Borgo Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara;

- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan senjata tajam adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu senjata tajam yang Terdakwa bawa berupa pisau dengan Panjang keseluruhan 27 cm, Panjang mata pisau 14 cm, Panjang gagang 13 cm, dan lebar pisau 3 cm;
- Bahwa kejadian berawal dari pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 03.30 wita Saksi bersama dengan 1 rekan anggota melaksanakan patroli di Desa-desa Kecamatan Belang, kemudian pada saat melewati Desa Borgo melihat keributan dan kami langsung mendekati tempat keributan tersebut, pada saat berada ditempat keributan kami melihat Terdakwa membuat keributan lalu beberapa orang langsung menahan Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan 1 anggota lainnya langsung mengambil pisau dari tangan Terdakwa kemudian langsung mengamankan Terdakwa ke Mapolsek Belang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan dan penggunaan senjata tajam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat keributan dengan senjata tajam membuat warga sekitar khawatir dan takut kalau ada yang akan dilukai oleh Tersangka;
- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali diamankan di Kantor Polisi dan Terdakwa juga pada bulan Mei baru bebas dari Lembaga pemasyarakatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi FALDY PINASANG :

- Bahwa telah terjadi Peristiwa tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di Jalan Desa Borgo Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan senjata tajam adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Republik Indonesia;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu senjata tajam yang Terdakwa bawa berupa pisau dengan Panjang keseluruhan 27 cm, Panjang mata pisau 14 cm, Panjang gagang 13 cm, dan lebar pisau 3 cm;
- Bahwa kejadian berawal dari pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 03.30 wita Saksi bersama dengan 1 rekan anggota melaksanakan patroli di Desa-desa Kecamatan Belang, kemudian pada saat melewati Desa Borgo melihat keributan dan kami langsung mendekati tempat keributan tersebut, pada saat berada ditempat keributan kami melihat Terdakwa membuat keributan lalu beberapa orang langsung menahan Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan 1 anggota lainnya langsung mengambil pisau dari tangan Terdakwa kemudian langsung mengamankan Terdakwa ke Mapolsek Belang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan dan penggunaan senjata tajam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat keributan dengan senjata tajam membuat warga sekitar khawatir dan takut kalau ada yang akan dilukai oleh Tersangka;
- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali diamankan di Kantor Polisi dan Terdakwa juga pada bulan Mei baru bebas dari Lembaga pemasyarakatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di Jalan Desa Borgo Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan senjata tajam adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa senjata tajam yang Terdakwa bawa berupa pisau dengan Panjang keseluruhan 27 cm, Panjang mata pisau 14 cm, Panjang gagang 13 cm, dan lebar pisau 3 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 03.30 wita Terdakwa pergi ke depan rumah Ibu ATI, Desa Borgo Kec. Belang Kab. Mitra karena ditempat tersebut ada acara disko kemudian karena sudah dalam keadaan mabuk sehingga Terdakwa membuat keributan dengan pisau tersebut sehingga ada beberapa orang datang menahan Terdakwa dan tidak berselang lama anggota Polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan pisau yang Terdakwa pegang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan baru saat itu membawa pisau dari rumah untuk berjaga diri karena banyak orang yang bermasalah dengan Terdakwa dan tidak mempunyai izin untuk memilikinya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sehubungan dengan perkara Pengancaman yang dilakukan pada tanggal 28 September 2022 yang diputus hukuman badan selama 8 (delapan) bulan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu Pisau berbentuk runcing dengan salah satu sisinya tajam dengan Panjang keseluruhan 27 cm, Panjang mata pisau 14 cm, Panjang gagang 13 cm dan lebar mata sajam 3 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 03.30 wita di Desa Borgo Kec. Belang Kab. Mitra karena ditempat tersebut ada acara disko kemudian karena sudah dalam keadaan mabuk sehingga Terdakwa membuat keributan dengan pisau tersebut sehingga ada beberapa orang datang menahan Terdakwa dan tidak berselang lama anggota Polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan pisau yang Terdakwa pegang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa senjata tajam yang Terdakwa bawa berupa pisau dengan Panjang keseluruhan 27 cm, Panjang mata pisau 14 cm, Panjang gagang 13 cm, dan lebar pisau 3 cm;
- Bahwa Terdakwa menerangkan baru saat itu membawa pisau dari rumah untuk berjaga diri karena banyak orang yang bermasalah dengan Terdakwa dan tidak mempunyai izin untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa;

Ad.2 Tanpa Hak

Ad.3 Menguasai, Membawa, Menyimpan, Senjata Penikam, atau Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan subyek hukumnya adalah terdakwa bernama **FIKRAM SAWOTONG ALIAS IKAN** yang selama persidangan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta telah membenarkan identitasnya yang dibacakan oleh Majelis hakim, serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak dan barang bukti di dalam persidangan terungkap fakta bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 03.30 wita di Desa Borgo Kec. Belang Kab. Mitra, terdakwa telah membawa senjata tajam berupa pisau dengan Panjang keseluruhan 27 cm, Panjang mata pisau 14 cm, Panjang gagang 13 cm, dan lebar pisau 3 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta terdakwa dalam persidangan yaitu kejadian berawal Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 03.30 wita di Desa Borgo Kec. Belang Kab. Mitra karena ditempat tersebut ada acara disko kemudian karena sudah dalam keadaan mabuk sehingga Terdakwa membuat keributan dengan pisau tersebut sehingga ada beberapa orang datang menahan Terdakwa dan tidak berselang lama anggota Polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan pisau yang Terdakwa

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Tnn



pegang. Bahwa Terdakwa menerangkan baru saat itu membawa pisau dari rumah untuk berjaga diri karena banyak orang yang bermasalah dengan Terdakwa dan tidak mempunyai izin untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*tanpa hak*” dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menguasai, Membawa, Menyimpan, Senjata Penikam, atau Penusuk”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 03.30 wita di Desa Borgo Kec. Belang Kab. Mitra, terdakwa telah membawa senjata tajam berupa pisau dengan Panjang keseluruhan 27 cm, Panjang mata pisau 14 cm, Panjang gagang 13 cm, dan lebar pisau 3 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pisau tersebut ketika diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa ternyata ujungnya runcing dan tajam yang jika digunakan secara tidak bertanggung jawab dapat melukai manusia;

Menimbang, bahwa pisau adalah tergolong dalam senjata penikam atau penusuk, karena bukan merupakan senjata yang dikeramatkan dan bukan pula termasuk alat yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, oleh karena itu maka untuk memiliki, menyimpan dan membawa harus ada surat ijin dari pihak yang berwenang;

Miniband, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di bahwa unsur “Menguasai, Membawa, Menyimpan, Senjata Penikam, atau Penusuk” dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt./1951 (I.N No.78 Tahun 1951) sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atasnya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dan karena tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dan meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang tercantum dalam amar putusan dibawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat membahayakan orang lain dan juga dirinya sendiri;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana terurai dalam amar putusan menurut hemat Majelis Hakim sudah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis perlu mengingatkan kepada terdakwa bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk membalas dendam akan tetapi untuk membuat terdakwa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari dan secara preventif mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan berdasarkan hukum dan tidak ada alasan yang sah yang dapat membebaskan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu pisau dengan Panjang keseluruhan 27 cm, Panjang mata pisau 14 cm, Panjang gagang 13 cm, dan lebar pisau 3 cm karena sudah dipergunakan untuk kejahatan sehingga haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kiranya cukup beralasan terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **FIKRAM SAWOTONG ALIAS IKAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak membawa senjata tajam atau senjata penusuk”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa pisau dengan Panjang keseluruhan 27 cm, Panjang mata pisau 14 cm, Panjang gagang 13 cm, dan lebar pisau 3 cm karena sudah dipergunakan untuk kejahatan sehingga haruslah dirampas untuk dimusnahkan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari SENIN tanggal 4 DESEMBER 2023 oleh kami, Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Nur Dewi Sundari, S.H. , Dominggus Adrian Puturuahu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 6 DESEMBER 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LISA DEYSIANA MAGAMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Devaky Julio Bagaskara K, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NUR DEWI SUNDARI, S.H.

CH. PAULA KAURONG, S.H., M.HUM.

DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Tnn



LISA DEYSIANA MAGAMA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)